



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERUS RUSDANI

Tempat Tanggal Lahir di Garut 27 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : KP. Cibitung RT. 004 RW. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili dan memberi kuasa kepada : Rahmat Saleh, SH.dan Ahmad Risnandar, SH. Para Advokat yang tergabung pada Kantor "Alpas Law Firm", yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 153 Tarogong Kidul Kabupaten Garut; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada AJANG NURJAMAN, S.H.M.H. dan AEP SAEPUDIN,S.S, S.H.M.H, sebagai Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Candramerta 1 No. 706 RT.05/RW.05Kelurahan Kota Wetan,Kecamatan Garut Kota,Kabupaten Garut dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 102/SK/Pdt/2023/PN.Grt
LAWAN

1. Nama : DAUD RUSTANDI
Tempat Tanggal Lahir : Garut 03 November 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : KP. Cisubang RT. 001 RW. 012 Desa Kertamukti
Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : EDI YANA

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : KP. Cisubang RT. 001 RW. 012 Desa Ke
Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada
AJANG NURJAMAN, S.H.M.H. dan AEP
SAEPUDIN, S.S, S.H.M.H, sebagai Advokat
dan Konsultasi Hukum yang beralamat di
Candramerta 1 No. 706
RT.05/RW.05Kelurahan Kota
Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten
Garut dan telah didaftarkan diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 Agustus
2023 Nomor 102/SK/Pdt/2023/PN.Grt

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.GS/2023/PN.Grt telah mengajukan gugatan yang dalil-dalilnya selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang dengan sengaja melakukan penukaran mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 dengan Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628, dengan cara mengambil secara langsung ditempat parkir rumah Penggugat tanpa pemberitahuan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dengan menggunakan kunci cadangan yang dimiliki olehnya, padahal telah

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan over kredit antara Penggugat dengan Tergugat I harus dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang yaitu berupa penggantian biaya kerugian, bunga dan/atau melunasi seluruh seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebesar : Rp. 140.800.000,- + Rp. 168.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 11.264.000,- = Rp. 345.064.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah*).
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita *revindicatoir* atas objek milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di sini adalah sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 1. Sebagai berikut:

1. Kami, dengan ini menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan:

☒ Perbuatan Melawan Hukum

2. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap Penggugat :

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat melakukan perjanjian over kredit 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian over kredit tertanggal 22 Februari 2023 antara Daud Rustandi selaku Pihak Pertama dengan Erus Rusdani selaku Pihak Kedua yang intinya menyepakati sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xpander sebagai uang muka;
- b. Segala bentuk tanggungjawab angsuran Pihak Pertama terhadap Bank menjadi tanggungjawab Pihak Kedua sepenuhnya;
- c. Dan mulai hari ini kendaraan tersebut yang diuraikan dalam surat perjanjian ini menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan dan kerugian yang di dapat dari over kredit ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- d. Apabila dikemudian hari, Pihak Kedua ingin melimpahkan Kembali kendaraan tersebut diatas, sebelum ada pelimpahan secara resmi dan diketahui oleh pihak Bank, maka harus dengan sepengetahuan Pihak Kesatu;
- e. Apabila cicilan kendaraan tersebut telah lunas/selesi, Pihak Pertama siap membantu Pihak Kedua dalam proses pengambilan BPKB;
- f. apabila kendaraan Xpander ada yang mengambil dari pihak Bank maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuh nya terhadap pihak kesatu.
- g. Surat perjanjian ini dibuat dalam dua lembar yang mempunyai kekuatan hukum sama, dan satu di Pihak Pertama sedangkan yang lain berada di Pihak Kedua, dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dalam perjanjian ini

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa atas perjanjian over kredit tersebut, PENGUGAT memiliki kewajiban bulanan terhadap lembaga keuangan yakni PT DIPO STAR FINANCE sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulannya yang disetorkan ke rekening Bank BRI atas nama Daud Rustandi dengan No. Rekening : 4177-01-040553-53-5;

Bahwa terkait di dalam perjanjian tersebut antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling mengetahui terkait masing-masing kendaraan yang di perjual belikan di dalam perjanjian tersebut sebagaimana point (2) diatas, masih terikat dalam perjanjian kontrak dengan Lembaga pembiayaan/ Finance, serta Pihak Kedua mengetahui bahwa kendaraan roda empat yang di miliki Pihak Pertama jenis Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di pinjam oleh saudara Acep Hendra Irawan, yang mana saudara Acep Hendra Irawan tersebut masih saudara dari kedua belah pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, BPKB tersebut di jaminkan oleh saudara Acep Hendra Irawan ke Lembaga keuangan Wom Finance.

3. Bahwa dasar dari gugatan point (2) tersebut diatas Tergugat II lah sebagai anak dari Tergugat I yang menginisiasi terjadi nya Jual beli kendaraan over kredit dengan Pihak penggugat yang mana Tergugat II lah yang menguasai kendaraan Roda empat dengan spesifikasi ; unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628

Namun bahwa sekitar bulan Mei 2023 yang bertempat di KP. Cibitung RT. 004 RW. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut TERGUGAT II dengan sengaja melakukan penukaran mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 dengan Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628, beserta surat-surat pendukung lainnya yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat di pisahkan seperti Buku KIR beserta Surat Izin Trayek dan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK yang sehari-harinya selalu berada pada kantong di dalam laci mobil, dengan cara mengambil secara langsung ditempat parkir rumah PENGUGAT tanpa pemberitahuan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada PENGUGAT;

Bahwa penukaran mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 dengan Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 beserta surat-surat pendukung lainnya yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat di pisahkan seperti Buku KIR beserta Surat Izin Trayek dan STNK yang sehari-harinya selalu berada pada kantong di dalam laci mobil,dengan cara mengambil secara langsung ditempat parkir rumah dilakukan oleh TERGUGAT II dengan menggunakan kunci cadangan yang dimiliki olehnya;

Bahwa kemudian baru diketahui oleh PENGUGAT pada sekitar bulan Juni 2023, PARA TERGUGAT telah melakukan pelunasan terhadap sisa angsuran/kewajiban kepada lembaga keuangan yakni PT DIPO STAR FINANCE atas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 yang sudah dilakukan over kredit kepada PENGUGAT tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu;

Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah di uraikan diatas serta dihubungkan dengan perjanjian over kredit tertanggal 22 Februari 2022, jelas perbuatan Tergugat II yang mengambil secara sepihak 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 beserta surat-surat pendukung lainnya yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat di pisahkan seperti Buku KIR beserta Surat Izin Trayek dan STNK yang sehari-harinya selalu berada pada kantong di dalam laci mobil, padahal telah ada kesepakatan over kredit antara Penggugat dengan Tergugat I harus dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut, penggugat telah mengalami kerugian berupa

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angusuran selama 16 (enam belas) bulan secara berturut-turut sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya atau total selama 16 (enam belas) bulan adalah sebesar Rp. 140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Mobil Merk Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 yang dijadikan sebagai uang muka oleh PENGGUGAT, telah dilakukan pelunasan oleh PENGGUGAT terhadap lembaga keuangan WOM Finance sebagaimana keinginan dari PARA TERGUGAT pada saat mediasi dan bukti Surat berupa BPKB nya saat ini berada di tangan PENGGUGAT;

4. Terkait Perbuatan Tergugat yang menimbulkan Kerugian :

Bahwa jelas perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja melakukan penukaran mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 dengan Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628, dengan cara mengambil secara langsung ditempat parkir rumah Penggugat tanpa pemberitahuan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dengan menggunakan kunci cadangan yang dimiliki olehnya, padahal telah ada kesepakatan over kredit antara Penggugat dengan Tergugat I harus dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5. Terkait kerugian yang diderita Penggugat :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya secara dan menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial (vide Pasal 1365 KUH Perdata), sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Penggugat telah melakukan pembayaran angusuran atas Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 selama 16 (enam belas) bulan secara berturut-turut sebesar Rp. 8.800.000,-



(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya atau total selama 16 (enam belas) bulan adalah sebesar Rp. 140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan kami buktikan dalam agenda persidangan (*terlampir*);

- Terkait Mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716, seandainya disewakan oleh Penggugat selama 16 (enam belas) bulan dengan perhitungan satu harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat akan mendapatkan uang sewa selama 16 (enam belas) bulan atau selama 480 (empat ratus delapan puluh) hari adalah sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan akan kami buktikan dalam agenda persidangan (melalui saksi);
- Penggantian biaya untuk mengurus perkara ini Penggugat telah menggunakan jasa Ahli (advokat) dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan kami buktikan dalam agenda persidangan (*terlampir*);
- Bunga sebesar 6% per-tahun (0,5% per-bulan) terhitung setidaknya sejak bulan maret 2022 s/d diajukannya gugatan ini, yaitu $16 \text{ bulan} \times 0,5\% \times \text{Rp. } 140.800.000,-$ menjadi Rp. 11.264.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang PENGGUGAT derita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, adalah sebesar : Rp. 140.800.000,- + Rp. 168.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 11.264.000,- = Rp. 345.064.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah*);

6. Hal-hal lainnya :

Bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 1 huruf 6 Perma 4 tahun 2019 yang pada intinya mengatur sebagai berikut :

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat



dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri IB Garut maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri IB Garut agar dapat dilakukan atau diletakan sita *revindicatoir* atas objek milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas Menolak dan Menyangkal dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa benar TERGUGAT I telah menandatangani Surat Perjanjian Over Kredit Mobil sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya Halaman 2 Romawi III Angka 2.
2. Bahwa awal mula adanya perselisihan ini berawal dari niat TERGUGAT I untuk menjual mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 tersebut kepada anaknya yaitu TERGUGAT II dengan dalih ingin menjual asal kepada anaknya karena itu merupakan barang peninggalan Allmarhum Istri dari TERGUGAT 1 sehingga apabila dijual kepada orang diluar anaknya, TERGUGAT I tidak mau menjual mobil tersebut.
3. Bahwa kemudian setelah TERGUGAT II menjelaskan bahwa mobil tersebut untuknya sebagai sumber penghasilan maka TERGUGAT I pun menyetujui dengan ditukar oleh satu Unit 1 Unit Kendaraan Roda empat merk Mitshubisi Xpander EXCED M/T tahun 2018 warna Hitam dengan syarat bahwa mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt



angka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 tersebut tidak berpindah tangan ke Orang lain.

4. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut dan menyepakati antara bapak dan Anak, TERGUGAT I pun menyetujui perpindahan tangan Kendaraan tersebut dengan TERGUGAT II.
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut TERGUGAT I diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian oleh TERGUGAT II dengan dalih untuk mengurus BPKB yang xpander.
6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membaca ulang dan langsung menandatangani isi Surat perjanjian Over Kredit Mobil sehingga tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut.
7. Bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II mengetahui bahwa surat Perjanjian dimaksud adalah merupakan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil ketika adanya permasalahan dan Mediasi di Polres Garut.
8. Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil tersebut dilakukan dengan cara ditodong atau dengan kata lain para Pihak tidak duduk dan membahas secara bersama isi perjanjian tersebut.
9. Bahwa TERGUGAT I Menandatangani Surat Perjanjian Over Kredit Mobil tersebut tanpa diterangkan terlebih dahulu apa isinya hanya diberitahu untuk pegangan masing-masing pihak, namun hingga saat adanya gugatan ini TERGUGAT I tidak pernah mendapatkan Salinan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil tersebut.
10. Bahwa dengan proses penandatanganan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil dimaksud telah memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPer?
11. Bahwa diketahui ada masalah dalam proses peralihan mobil keduanya, karena TERGUGAT II melibatkan PENGUGAT selaku paman dari TERGUGAT II untuk meminjam uang untuk membayar Sebagian uang kepada TERGUGAT I, namun oleh karena PENGUGAT saat itu tidak memiliki uang maka PENGUGAT menawarkan 1 Unit Kendaraan Roda empat merk Mitshubishi Xpander EXCED M/T tahun 2018 warna Hitam kepada TERGUGAT II untuk ditukar dengan kendaraan milik TERGUGAT I. bahwa pada saat itu TERGUGAT II meyakinkan PENGUGAT bahwa serius mau meminjamkan kendaraan dalam hal ini mobilnya? Sebagaimana penjelasan TERGUGAT II, menurutnya PENGUGAT menyampaikan dalam Bahasa sunda "Heeuh sok wae pake jigah jeung



saha wae, ngan omat geus lunas gentian duit urut uang muka mobil Xpander" yang artinya "Ya silahkan saja seperti dengan siapa aja, cuman nanti apabila sudah lunas mobil elfnya ganti uang bekas mobil xpander") sehingga mendengar penjelasan tersebut TERGUGAT II mencoba menawarkan kepada TERGUGAT I, pada saat itu TERGUGAT I menerima tawaran dari anaknya.

12. Bahwa diperjalanan kurang lebih setelah 16 bulan muncul permasalahan yang sebagaimana keterangan PENGUGAT, bahwa penukaran satu mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 dengan 1 Unit Kendaraan Roda empat merk Mitshubisi Xpander EXCED M/T tahun 2018 warna Hitam bukan merupakan pinjaman TERGUGAT II kepada PENGUGAT melainkan seakan mobil tersebut dibeli oleh PENGUGAT dan Xpander tersebut dijadikan Uang Muka dan selama kurang lebih 16 bulan TERGUGAT II dianggap sebagai pekerja ditempatnya PENGUGAT sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap mobil dimaksud.
13. Bahwa karena muncul sebuah permasalahan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sehingga TERGUGAT I mengajak seluruh anak-anaknya untuk berkumpul membahas soal hal tersebut dan menanyakan kepada TERGUGAT II tentang bagaimana proses peminjaman satu unit Mobil Xpander type EXCED yang dijadikan uang muka tersebut.
14. Bahwa TERGUGAT II menjelaskan PENGUGAT telah ingkar atas perjanjian yang disampaikan kepada TERGUGAT II secara lisan tentang pemberian pinjaman dimaksud, karena menurut TERGUGAT II setelah berjalan cicilan selama 16 bulan PENGUGAT ingin memiliki Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628. Padahal menurut keterangan TERGUGAT II bahwa yang melakukan Pembayaran Angsuran tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II dari hasil menarik Penumpang bukan dari uang yang dikeluarkan oleh PENGUGAT, bahkan apabila uang menarik Penumpang kurang untuk membayar angsuran TERGUGAT II lah melunasi. Dan tidak benar bahwa TERGUGAT II sebagai pekerja di tempatna PENGUGAT.
15. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT II maka TERGUGAT I meminta untuk mengembalikan kembali dan membatalkan Penukaran



mobil dimaksud karena TERGUGAT I merasa dibohongi, dan pada saat itu pula TERGUGAT II bersepakat untuk membatalkan karena adanya ingkar dari PENGGUGAT.

16. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menukarkan mobil berupa 1 Unit Kendaraan Roda empat merk Mitshubishi Xpander EXCED M/T tahun 2018 warna Hitam milik PENGGUGAT dengan Kendaraan Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMF719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 milik TERGUGAT I dengan dasar bahwa TERGUGAT I telah menyadari adanya suatu kebohongan yang dibangun dalam proses Perjanjian Over Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, ditambah adanya sebab yang tidak Halal dan adanya tipu Muslihat dalam proses penandatanganan Surat Perjanjian dimaksud.
17. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana dalil PENGGUGAT halaman 3 angka 3 yang menerangkan seolah bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian dan telah dilaporkan oleh PENGGUGAT di Polres Garut dengan laporan Polisi Nomor: LP/B/235/VI/2023/SPKT/RES GARUT/PLDA JR, tanggal 15 Juni 2023 an. Pelapor ERUS RUSDANI dengan laporan dugaan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya.
18. Bahwa oleh karena tidak diketemukan unsur maupun bukti Pencurian yang telah dilaporkan oleh PENGGUGAT dimaksud karena hingga saat ini Bukti Kepemilikan Masih atas Nama TERGUGAT I dan sebagaimana hasil Penyelidikan Penyidik dilokasi kejadian bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II ketika menukar kendaraan tersebut ada orang yang melihat yaitu H. ADE selaku Ayah dari PENGGUGAT dan Ibu Lilis selaku Istri PENGGUGAT dan tidak ada reaksi apapun dari kedua orang tersebut karena secara Kepemilikan mengetahui bahwa mobil tersebut milik TERGUGAT I, maka berdasarkan hasil Gelar Perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polres Garut Laporan Polisi tersebut telah dihentikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor: B/279.a/VIII/2023/Reskrim teranggal 23 Agustus 2023. (Vide Bukti-)
19. Bahwa berselang beberapa bulan seakan tidak puas dan ingin memiliki sesuatu hak yang didapat dengan sebab yang tidak halal PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melaporkan PARA TERGUGAT di POLRES GARUT dengan laporan Polisi Nomor LP/B/345/VIII/2023/SPKT/RES GRT/POLDA JBR, tanggal 29 Agustus 2023 an. Pelapor ERUS RUSDANI.

20. Bahwa serasa mengulang kembali oleh karena tidak diketemukan unsur dan bukti yang cukup untuk memenjarakan PARA TERGUGAT, Laporan Polisi tersebut kembali dihentikan berdasarkan Surat Pemeritahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor B/425.a/XII/2023/Reskrim.
21. Bahwa oleh karena adanya dua Laporan Polisi yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap Para PENGGUGAT maka sudah seharusnya Gugatan ini masuk dalam kategori Gugatan Prematur.
22. Bahwa dengan demikian menjadi Pertanyaan dengan cara apa TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena sudah JELAS dan Terang tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ialah semata-mata untuk melindungi asetnya.
23. Bahwa selama proses pelaporan polisi tersebut telah diadakan beberapa kali mediasi yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Garut. Namun selama beberapa kali melakukan mediasi tidak ada titik temu yang mampu mendamaikan para pihak.
24. Bahwa TERGUGAT I Menolak Dengan Tegas dalil PENGGUGAT halaman 4 tentang bahwa jual-beli tersebut dilakukan beserta Surat Izin Trayek, karena Surat Izin Trayek tidak bisa dijadikan satu Kesatuan dalam setiap pembelian Unit Kendaraan type Micro bus, sebagai mana keterangan-keterangan yang disampaikan para pihak dalam mediasi, terlebih TERGUGAT I tidak pernah merasa menjual ke PENGGUGAT.
25. Bahwa kemudian oleh karena Surat Izin Trayek dikeluarkan oleh Intansi dan/atau Lembaga berwenang dengan dimulai pengajuan Permohonan kepada Instansi tersebut. Sehingga kami menilai dalil PENGGUGAT merupakan dalil yang Keliru dan Mengada-ada agar semata-mata TERGUGAT I melakukan tindakan Ingkar. Hal tersebut juga dipertegas oleh bukti yang diajukan PENGGUGAT sebagai dasar adanya Gugatan ini yaitu Surat Perjanjian Over Kredit Mobil, apabila dicermati isinya tidak disertai dengan Surat Izin Trayek. (Vide bukti
26. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas tentang Pembayaran Angsuran yang kerugiannya dibebankan kepada TERGUGAT I padahal TERGUGAT I tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan Kendaraan mobil dimaksud kepada PENGGUGAT.

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah menyerahkan buku Tabungan milik TERGUGAT I sebagai bukti Terlaksananya Perjanjian Over Kredit Tertanggal 22 Agustus.
28. Bahwa TERGUGAT I dengan Tegas Menolak Permintaan dan permohonan ganti Kerugian berupa sejumlah UANG dengan besaran Rp. 345.064.000.- (Tiga Ratus Empat puluh lima Juta enam puluh empat ribu rupiah) yang didalilkan PENGGUGAT karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan dipaksakan karena tidak jelas dari mana dasar permintaan Ganti Kerugian tersebut, dengan Demikian mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Aquo agar menolak dalil tersebut.
29. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT ini merupakan Gugatan Sederhana tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana PARA TERGUGAT telah mengambil dan/atau menukarkan mobil berupa 1 Unit Kendaraan Roda empat merk Mitshubishi Xpander EXCED M/T tahun 2018 warna Hitam milik PENGGUGAT dengan Kendaraan Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 milik TERGUGAT I telah dilaporkan di Kepolisian Resort Garut untuk selanjutnya laporan tersebut TELAH DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA sebagaimana Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan nomor surat: B/279.a.VII/2023/Reskrim. (vide Bukti TI-7).
30. Bahwa hal tersebut sebagaimana pendapat Ahli mengenai Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:
- harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
 - perbuatan itu harus melawan hukum;
 - ada kerugian;
 - ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
 - ada kesalahan



31. Bahwa karena unsur Perbuatan Melawan Hukum harus ada Perbuatan itu Harus Melawan Hukum sedangkan dalam proses Penyelidikan oleh Kepolisian Resort Garut tidak diketemukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan suatu kerugian serta kesalahan tidak terbukti dengan demikian Cukup Beralasan untuk Yang Mulia Hakim Pemeriksa Aquo untuk Menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan beberapa bukti dan fakta ketika mediasi yang difasilitasi Polres Garut
32. Bahwa untuk selanjutnya karena dasar adanya Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini karean adanya Surat Perjanjian Over Kredit Mobil maka sudah cukup sangat beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkeinginan untuk membatalkan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil dimaksud dengan dasar apabila merujuk kepada Pasal 1320 KUHPer yang sebagai landasan syarat Sahnya suatu Perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Maka Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu sebagai berikut:
- a. Kesepakatan Para Pihak Adalah Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Yang sedianya isi dari perjanjian tersebut dibahas secara bersama-sama dan dihadapan para pihak beserta saksi-saksi, namun dalam hal Proses Penandatanganan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil yang dijadikan dasar oleh PENGUGAT untuk menggugat PARA TERGUGAT dengan dugaan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik para pihak maupun para saksi-saksi dilakukan secara orang per-orang ditempat berbeda dan dipertegas tidak ada satu orangpun baik PENGUGAT selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian yang menyerahkan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil kepada TERGUGAT II untuk selanjutnya diserahkan ke TERGUGAT I tidak menjelaskan isi dari perjanjian tersebut, sehingga PARA TERGUGAT mengetahui bahwa perjanjian tersebut merupakan Surat perjanjian over Kredit Mobil ketika mendapat surat teguran (Tsomasi) dari Kuasa Hukum PENGUGAT dan ketika ada Mediasi di Polres Garut.
- Oleh karena adanya dugaan unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan dalam pembuatan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil



dimaksud agar terlihat seolah-olah benar, hal ini berarti. melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPer yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sehingga klausul syarat Kesepakatan Para Pihak tidak dapat tercapai. Dengan Demikian sangat Beralasan Hukum Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara aquo Menolak Gugatan Sederhana yang diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

- b. Kecakapan Para Pihak Dalam Perkara ini harus menjadi pertimbangan bahwa TERGUGAT I sudah memasuki di usia senja, sehingga sangat jelas bahwa TERGUGAT I sudah seharusnya masuk dalam kategori orang yang dibawah Pengampuan.
- c. Suatu Hal tertentu
- d. Sebab yang Halal Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundangan lainnya, kesusilaan, tipu daya, maupun dengan ketertiban umum. Padahal pembuatan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil tidak melibatkan pihak Perbankan pemberi Jaminan Fidusia dengan begitu sudah Jelas dan Tegas bahwa Surat Perjanjian Over Kredit Mobil dimaksud telah jelas menyalahi aturan perundangan lainnya yaitu Undang-Undang Fidusia yang pada Pokoknya barang yang masih pada dalam jaminan Fidusia tidak diperbolehkan dipindah tangan kepada pihak lain baik dengan cara digadai, dialihkan/diover, dan dijual. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dengan demikian syarat sah Sebab yang Halal tidak Terpenuhi maka Cukup Beralasan Yang Mulia Pemeriksa Perkara Aquo Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

33. Bahwa TERGUGAT I dengan Tegas Menolak dalil PENGGUGAT halaman 6 tentang hal-hal lainnya yang mendalilkan dimohonkannya Sita Jaminan atas 1 unit Kendaraan Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 milik TERGUGAT I, karena hal tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar dipertegas bahwa sita jaminan tidak bisa dilaksanakan kepada benda atau apapun itu yang menjadi mata pencaharian Pemilik, dan oleh karena kendaraan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk bekerja sudah sangat Beralasan Yang Mulia Hakim Pemeriksa Aquo menolak dalil tersebut.

34. Bahwa selanjutnya atas dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan PENGUGAT Kepada TERGUGAT I dengan dasar ialah adanya Surat Perjanjian Over Kredit Mobil merupakan Dalil yang mengada-ada sebagaimana pengakuan TERGUGAT II bahwa PENGUGAT mencoba mempengaruhi TERGUGAT II dengan cara diberi Janji Palsu agar mengikuti dan mempengaruhi TERGUGAT I selaku Ayah dari TERGUGAT II.

35. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil lain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dan Menetapkan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil tertanggal 22 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh para pihak merupakan Surat Perjanjian yang cacat Hukum dan dinyatakan Surat Perjanjian Over Kredit Mobil batal demi Hukum.
4. Menolak Sita Jaminan atas Objek Kendaraan Merk Mitsubishi Type Colt Diesell FE 71 BC jenis Micro Bus tahun 2019, warna biru Nopol Z 7967 DB dengan nomor rangka: MHMFE719PKK006753 nomor mesin 4D34TT07628 milik TERGUGAT I.
5. Memerintahkan PENGUGAT untuk mengembalikan Buku Tabungan atas nama DAUD RUSTANDI (TERGUGAT I);
6. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bon).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka terhadap dalil penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat mengajukan alat bukti untuk membuktikan:

1. Fotokopi KTP atas nama Erus Rusdani, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Over Kredit Mobil antara Daud Rustandi sebagai Pihak Pertama dengan Erus Rusdani sebagai Pihak Kedua, diberitanda P-2 ;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama Daud Rustandi, Nomor Rekening : 4177-01-040553-53-5 , diberitanda P-3 ;
4. Fotokopi Bukti Transfer Sesama BRI kepada Nomor Rekening : 4177-01-040553-53-5, atas nama Daud Rustandi , diberitanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT Wahana Ottomitra Multiartha, yang menerangkan bahwa Acep Hendra Irawan, telah melunasi kewajiban Kredit terhadap kendaraan Mitsubishi Xpander Exceed M/T, No.Pol. Z 1282 EB, diberitanda P-5 ;
6. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BRI atas nama penyeter Sumarni kepada PT Dipo Star Finance , diberitanda P-6
7. Fotokopi Honorarium Pengacara, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi foto kendaraan Mitsubishi Xpander, di beritanda P-8 ;
9. Fotokopi BPKB Kendaraan Xpander atas nama Pemilik Nenden Lisnawati , diberitanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC jenis Micro Bus Tahun 2019 warna biru No.Pol Z 7967 DB, nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T1-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC jenis Micro Bus Tahun 2019 warna biru No.Pol Z 7967 DB, nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T1-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Nomor : 503/090/093-IT/DPMPPTSP/2022 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang; diberitanda T1-3 ;
4. Fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR), Nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T1-4 ;
5. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Garut, Nomor B/936/VI/2023/Reskrim tertanggal 23 Juni 2023 ; diberitana T1-5 ;
6. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Garut Nomor : B/1573/IX/2023/Reskrim, tertanggal 14 September 2023, diberitanda T1-6
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor Surat : B/279.a.VII/2023/Reskrim ; diberitanda T1-7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor Surat : B/415.a.XII/2023/Reskrim, diberitanda T1-8 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC jenis Micro Bus Tahun 2019 warna biru No.Pol Z 7967 DB, nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T2-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC jenis Micro Bus Tahun 2019 warna biru No.Pol Z 7967 DB, nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T2-2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Nomor : 503/090/093-IT/DPMPPTSP/2022 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang; diberitanda T2-3 ;
4. Fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR), Nama Pemilik PT. Putri Jaya Kertamukti; diberi tanda T2-4 ;
5. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Garut, Nomor B/936/VI/2023/Reskrim tertanggal 23 Juni 2023 ; diberitana T2-5 ;
6. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Garut Nomor : B/1573/IX/2023/Reskrim, tertanggal 14 September 2023, diberitanda T2-6
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor Surat : B/279.a.VII/2023/Reskrim ; diberitanda T2-7 ;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Nomor Surat : B/415.a.XII/2023/Reskrim, diberitanda T2-8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 4 (empat orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Saepudin memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dilingkungan menjabat sebagai Ketua Rw ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh kedua belah pihak ke rumah dan meminta saksi untuk dibuatkan surat perjanjian ;
- Bahwa yang dimintakan adalah surat perjanjian over kredit kendaraan atas satu unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel jenis Micro Bus, Nomor Polisi Z 7997 DB dan satu unit mobil Xpander ;
- Bahwa kendaraan Micro Bus merk Mitsubishi Colt Diesel kepunyaan Pak Erus Rusdani sedangkan kendaraan Xpander milik Pak H. Daud Rustandi ;
- Bahwa saksi dimintakan untuk membuat surat perjanjian mungkin dikarenakan saksi anatar kedua belah pihak berhubungan dekat, sehingga saling mengenal ;
- Bahwa saksi mendengar ada informasi bahwa perkara ini muncul beberapa bulan lalu akan tetapi waktunya kapan, saksi lupa
- Bahwa Kebetulan pada saat itu keduabelah pihak yaitu Pak H.Daud dan Pak Erus berada jadi yang menadatangani perjanjian itu itu Pak Erus terlebih dahulu kemudian surat tersebut dibawa oleh oleh P. H. Daud ;
- Bahwa untuk kendaraan Micro Bus kepunyaan H. Daud sedangkan untuk Xpander kepunyaan Pak Erus Rusdani ;
- Bahwa pada saat dibuatkan perjanjian dibahas berdua antara Pak Erus (Penggugat) dengan Pak Ediyana (Tergugat I) ;
- Bahwa yang pertama menadatangani adalah Pak Erus dulu (Penggugat), saat itu Pak Daud (Tergugat I) belum tanda tangan ;
- Bahwa surat perjanjian kemudian dibawa oleh Pak Ediyana (Tergugat II) dan setelah itu saya tidak tahu betul selanjutnya dibawa kemana surat perjanjian tersebut karena saat itu saya hanya dimintai tolong untuk membuat surat perjanjian saja ;
- Bahwa Pada saat membuat perjanjian tanggal 22 Februari 2022 ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan para pihak sebagai rekan, sebagai teman dan sebagai tetangga karenadi rumah ada fasilitas untuk membuat itu ;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dibuat surat perjanjian over kredit Mobil Xpander dibawa ke rumah H. Daud (Tergugat I) Mobil elf berada di rumah Penggugat
 - Bahwa saksi mendengar keterangan dari Penggugat bahwa mobil Elf ada di rumah Penggugat , saat itu Penggugat sedang berada diluar, kemudian di ambil oleh Pak Ediyana (Tergugat II)
 - Bahwa setahu saksi mobil Elf ada di rumah Pak Daud (Tergugat I) dan mobil Xpander ada di rumah Penggugat ;
2. Saksi Diki, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa Ya, Saya sendiri yang mengirimkan/menyetor uang ke nomor rekening atas nama Daud Rustandi ;
 - Bahwa Karena Saya disuruh oleh Penggugat yaitu saya dikasih nomor rekeningnya dan namanya lalu saya kirimkan ;
 - Bahwa uang yang saksi kirimkan Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyetorkan sebanyak 11 kali sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023, kecuali bulan November 2022 ;
 - Bahwa Dari Penggugat sebanyak 11 kali , tapi ada yang dari Tergugat II;
 - Bahwa pengurus Micro Bus tersebut awalnya ada dua orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II tapi sejak Tergugat I almarhum diganti oleh Tergugat II ;
 - Bahwa saksi menyetorkan ke Bank BRI dengan nomor rekening atas nama Daud Rustandi ;
 - Bahwa saksi mengirimkan Uangnya Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyetorkan sebanyak 11 kali sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023, kecuali bulan November 2022 ;
 - Bahwa saksi menyetorkan uang 8 kali ditempat yang sama dan 3 kali ditempat berbeda ;
 - Bahwa setelah ada transaksi itu, saya diminta oleh Penggugat untuk mentransfer cicilan mobil elf ;
3. Saksi Acep Hendra Irawan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa ada informasi antara Penggugat dan Tergugat ada jual beli kendaraan tapi secara proses tidak mengetahui ;
 - Bahwa pernah, antara Tergugat I dengan Penggugat ketika perkara ini muncul apakah pernah memediasi antara Tergugat atau anaknya dengan Penggugat yaitu dengan anaknya yang bernama Dewi

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu sdr. Dewi mengatakan Mang kalau bisa BPKP nya diurus harus ditebus terus nanti saya yang Xpander terus dikawal Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), BPKBnya nanti ditebus ;
 - Bahwa BPKB bisa berada di tangan saksi Karena saat itu saksi sedang bangun rumah lalu karena sudah kehabisan dana dan saksi perlu tambahan dana lalu saksi meminjam BPKB kepada Pak Erus (Penggugat);
 - Bahwa Dewi adalah anak dari H. Daud ;
 - Bahwa sdri. Dewi minta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sama BPKP Xpander harus ada ;
 - Bahwa setahu saksi tentang tukar guling kendaraan, antara mobil Xpander kepunyaan Pak Erus Rusdani (Penggugat) dengan mobil Micro Bus jenis elf milik H.Daud (Tergugat I) kemudian si pihak H, Daud (Penggugat) minta tambah itu juga setelah satu tahun lebih di urus oleh Pak H, Erus (Penggugat) sejak tukar guling, kira-kira satu setengah tahun diurus Pak Erus (Penggugat);
 - Bahwa Waktu itu cicilan Xpander sudah lunas kemudian saksi pinjam BPKB nya karena saat itu saksi sedang memerlukan uang , sehingga kemudian sekitar tahun 2021 saksi pinjam melalui leasing dan saksi yang membayar cicilan, sehingga Xpander atas nama saksi untuk pinjaman kreditnya ;
 - Bahwa pada waktu itu Penggugat minta tolong karena dari Leasingnya untuk pengajuan kredit tidak bisa diajukan karena wilayah lebih dari 45 Km, sehingga Penggugat minta tolong kepada saya untuk pengajuan kredit memakai nama saya akan tetapi STNK atas nama isteri saya yaitu Nenden;
 - Bahwa yang membayar cicilannya Penggugat tapi pernah saksi yang menyetorkan cicilan dengan uang yang dikirimkan oleh Penggugat ;
 - Bahwa yang mengambil BPKB adalah saksi setelah itu langsung diserahkan kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengajukan pinjaman kredit di WOM Finance dengan jaminan BPKB mobil Xpander tersebut ;
 - Bahwa unit mobil Xpander ada dimana sampai saat ini Ada di rumah Pak Erus (Penggugat) ;
4. Saksi Saksi Ihwana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui ada jual beli kendaraan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa jual beli tersebut Sudah lebih dari setahun ;
- Bahwa pada saat itu saksi ketahui kalau Penggugat sedang di perjalanan tidak berada di rumah dan saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui jika Tergugat II mengambil kendaraan Micro Bus Elf dari rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak ada di rumah lalu setelah melihat kendaraan micro bus tidak ada di garasi menanyakan kepada saksi kemana mobil Elf dan saya jawab dibawa oleh Tergugat II dan tidak berapa lama kemudian Penggugat melaporkan Tergugat II ke Kepolisian karena telah mengambil mobil Elf yang berada di rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri ;
- Bahwa sekarang mobil Xpander ada di rumah Penggugat dan Mobil Elf dibawa oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dikarenakan Antara Penggugat Dengan Tergugat I dan Tergugat II telah meakukan Perjanjian Over Kredit Antara Penggugat Dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat Mengembalikan mobil yang diperjanjikan kepada Penggugat Tanpa Sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar sebagaimana termuat dalam jawaban secara tertulis Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 Desember 2023;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy diberi tanda T-1-1 sampai dengan T-1. 8, dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T-2. 1 sampai dengan T-2.8;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah/ disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. dan Pasal 1865 BW, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/ bantahannya atau berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, alat bukti yang diajukan baik surat maupun saksi, telah didapat fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan yang harus diakui kebenarannya adalah :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah membuat surat perjanjian Over Kredit Mobil Tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat I yang dengan sengaja melakukan penukaran mobil Mitsubishi Xpander EXCED M/T Tahun 2018 Warna Hitam Mika Nopol ; Z 1282 EB No.Mesin 4A91DK8559 No. Chasis MK2NCWHANJJ006716 dengan Merk Mitsubishi Type Colt Disel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628, dengan cara mengambil secara langsung ditempat parkir rumah Penggugat tanpa pemberitahuan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dengan menggunakan kunci cadangan yang dimiliki olehnya, padahal telah ada kesepakatan over kredit antara Penggugat dengan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum akan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang keabsahan dari Surat Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana tanggal 22 Februari 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat melakukan perjanjian over kredit 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 71 BC Jenis Micro Bus Tahun 2019, Warna Biru Nopol : 7967 DB No. Rangka : MHMFE719PKK006753, No Mesin : 4D34TT07628 sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian over kredit tertanggal 22 Februari 2023 antara Daud Rustandi selaku Pihak Pertama dengan Erus Rusdani selaku Pihak Kedua bukti surat bertanda P- 2 (perjanjian Over Kredit Mobil Tertanggal 22 Februari 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa perjanjian Over Kredit Mobil Tertanggal 22 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang diperjanjikan dalam perjanjian Over Kredit Mobil Tertanggal 22 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I barang yang diperjanjikan masih dalam status menjadi jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian Over Kredit Mobil Tertanggal 22 Februari 2022 Yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat hukum karena perjanjian tersebut melanggar syarat sah suatu perjanjian "sebab yang halal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *A quo*, maka dalil-dalil petitum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan perkara ini, Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan Sita Jaminan Terhadap Barang milik Penggugat tertanggal 21 Desember 2023, oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap sita jaminan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1313

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023 oleh Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yeti Yuningsih,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Yeti Yuningsih,S.H.M.H.,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
-	Biaya panggilan	= Rp	-
-	Biaya Kirim Surat	= Rp	40.000,00
-	Biaya PNBP	= Rp	30.000,00
-	Biaya materai	= Rp	10.000,00
-	Biaya redaksi	= Rp	10.000,00
Total		= Rp	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28